

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam adalah para ahli waris yang menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, yang artinya bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka kepada pewaris. Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris. Adapun dari anak perempuan termasuk dalam kelompok *zawī al-arhām*.
2. Kompilasi Hukum Islam menawarkan satu konsep ahli waris pengganti, di mana kedudukan cucu dari anak perempuan bisa menggantikan orang tuanya, apabila orang tuanya telah terlebih dahulu meninggal dunia dibandingkan si pewaris. Yang terpenting adalah ahli waris pengganti dan yang digantikan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah juga kepada pewarisnya.
3. Alasan adanya Penggantian kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut : *pertama*, secara filosofi pada dasarnya pembentukan konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi cucu dengan tidak membeda-bedakan keturunan laki-laki dan keturunan perempuan, karena harta warisan pada dasarnya diberikan untuk keluarga si-pewaris terutama keluarga yang paling dekat dengan pewaris. *Kedua*, secara yuridis KHI merupakan hasil konsensus (*Ijma'*) ulama Indonesia dan berbagai golongan dari lapisan elemen masyarakat yang telah mendapat legitimasi dari kekuasaan Negara melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni

1991. *Ketiga*, secara sosiologis kewarisan ahli waris pengganti menurut beberapa ahli fiqh, cucu dikategorikan ke dalam ahli waris *z|awi<al-arh|a>m* yang mana memiliki hubungan kekerabatan yang lebih berhak untuk mendapatkan atau menerima hak waris daripada yang lain.

4. Pembagian hak waris cucu dari anak perempuan (*z|awi<al-arh|a>m*) menurut para ulama berbeda, ada yang menyatakan berhak mendapatkan ada yang menyatakan tidak mendapatkan harta warisan. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki serta Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa *z|awi<al-arh|a>m* tidak mewarisi sama sekali langsung di limpahkan ke *baitul ma'*. Dan pendapat Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal dan jumbuh ulama yang dinukil dari pendapat Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khatab berpendapat *z|awi<al-arh|a>m* dapat mewarisi harta peninggalan. Pada perkembangan selanjutnya, setelah abad ketiga Hijriah, ketika pengelolaan *baitul ma'* tidak lagi teratur sehingga terjadi penyalahgunaan, karena kurang berfungsinya *baitul ma'* tersebut, para pengikut Imam Syafi'i memberikan hak waris kepada *z|awi<al-arh|a>m*.

B. Saran-Saran

- a. Untuk dapat mencapai keadilan dan kemaslahatan terhadap ahli waris cucu dari anak perempuan pada saat ini, dengan keberadaan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut.
- b. Dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti hendaknya dilakukan secara cermat dan hati-hati karena dapat menimbulkan persepsi yang berbeda.
- c. Perlu adanya penelitian yang mendalam mengenai hukum Islam khususnya bidang kewarisan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional.